

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Birrul walidain merupakan istilah dalam Islam yang berasal dari kata *al-birr* yang berarti kebaikan, kebajikan, atau perbuatan baik, sedangkan *al-walidain* berarti kedua orang tua. Dengan demikian, *birrul walidain* dapat dipahami sebagai sikap berbakti, menghormati, menyayangi, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Konsep ini tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan secara materi, tetapi juga mencakup sikap sopan dalam berbicara, menjaga perasaan orang tua, menaati perintah yang baik, serta mendoakan mereka. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan tinggi.²

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, *birrul walidain* dapat dipandang sebagai nilai moral dan norma agama yang mengatur hubungan sosial antara anak dan orang tua. Nilai ini mengajarkan bahwa hubungan keluarga harus dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab, meskipun dalam kehidupan keluarga dapat terjadi konflik atau kesalahan. Berbakti kepada orang tua bukan berarti membenarkan seluruh tindakan orang tua tanpa batas, tetapi tetap menjaga penghormatan dan komunikasi yang baik selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, konsep *birrul walidain* menjadi dasar penting

² Shihab, "dalam Tafsir Al Mishbah," hlm. 02.

dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan antara anak dan orang tua.³

Dalam ajaran Islam, hubungan antara anak dan orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur melalui konsep *birrul walidain*, yaitu kewajiban anak untuk berbakti, menghormati, menaati, serta memperlakukan kedua orang tua dengan baik. Konsep ini menjadi salah satu nilai utama dalam kehidupan keluarga Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kewajiban berbakti tersebut pada dasarnya tetap melekat meskipun terjadi perbedaan pandangan atau konflik dalam keluarga.⁴

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, penerapan konsep *birrul walidain* tidak selalu berjalan secara ideal. Salah satu fenomena yang menunjukkan adanya benturan antara nilai hukum Islam dengan realitas sosial adalah munculnya tindakan anak yang melakukan penolakan hubungan keluarga terhadap orang tua akibat kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu orang tua. Perselingkuhan dalam keluarga tidak hanya dipandang sebagai persoalan antara suami dan istri, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis dan sosial terhadap anak, seperti munculnya rasa kecewa, kehilangan kepercayaan, kemarahan, serta perubahan sikap anak terhadap orang tua yang dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap keluarga.

³ Widhiarsa dkk., "Birrul Walidain in the Perspective of Islamic Family Sociology," hlm. 135.

⁴ Afifah dkk., "Studi Penafsiran Surat Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru al-Walidain," hlm. 17.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam, khususnya terkait batasan antara kewajiban anak dalam menjalankan *birrul walidain* dengan hak anak untuk merespons tindakan orang tua yang dianggap telah melanggar nilai moral dan norma keluarga. Dalam satu sisi, Islam memerintahkan anak untuk tetap menghormati orang tua dan tidak melakukan tindakan durhaka (*'uququl walidain*). Namun, di sisi lain, tindakan orang tua yang melakukan perselingkuhan dapat menyebabkan kerusakan hubungan keluarga dan memunculkan konflik emosional yang membuat anak memilih menjauh atau membatasi hubungan dengan orang tua.

Dari perspektif *sosiologi hukum Islam*, persoalan ini tidak hanya dikaji berdasarkan aturan normatif agama, tetapi juga melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat. Sikap anak yang menolak hubungan keluarga dapat dipahami sebagai bentuk respons sosial akibat pengalaman, nilai moral, budaya, serta pemahaman keagamaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, terdapat fenomena menarik mengenai adanya kesenjangan antara norma ideal hukum Islam yang mengajarkan kewajiban berbakti kepada orang tua dengan realitas sosial ketika anak mengalami luka emosional akibat perilaku orang tua.

Permasalahan ini menjadi isu hukum karena menyangkut hubungan antara kewajiban agama, hak emosional anak, tanggung jawab moral orang tua, serta keberlangsungan hubungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penolakan hubungan

keluarga dari anak kepada orang tua akibat perselingkuhan penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai konsep *birrul walidain* ketika berhadapan dengan konflik keluarga, serta bagaimana hukum Islam memberikan perspektif terhadap fenomena tersebut.⁵

Di kalangan masyarakat, penolakan ikatan keluarga dipandang sebagai salah satu bentuk kerusakan sosial yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Keluarga pada dasarnya dianggap sebagai lingkungan sosial pertama yang memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian, menanamkan nilai moral, serta menjaga hubungan kasih sayang antaranggota keluarga. Oleh sebab itu, ketika terjadi penolakan hubungan keluarga, seperti anak yang menjauh dari orang tua, tidak mau berkomunikasi, atau bahkan memutus hubungan sepenuhnya, masyarakat sering memandang keadaan tersebut sebagai persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada keluarga itu sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keharmonisan keluarga dipandang sebagai dasar terciptanya ketenteraman dan ketertiban sosial.

Penolakan hubungan keluarga umumnya muncul akibat adanya konflik berat dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam keluarga, persoalan ekonomi, maupun pelanggaran terhadap norma adat dan agama. Perselingkuhan misalnya, sering dianggap sebagai

⁵ Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia," 2021, hlm . 138.

tindakan yang merusak kepercayaan dan keharmonisan keluarga sehingga dapat menimbulkan rasa kecewa, marah, bahkan hilangnya rasa hormat dari anak kepada orang tua. Kondisi tersebut dapat menyebabkan renggangnya hubungan emosional dalam keluarga hingga muncul tindakan penolakan hubungan keluarga. Dalam pandangan masyarakat, konflik keluarga yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti munculnya pertengkaran berkepanjangan, hilangnya komunikasi antaranggota keluarga, serta berkurangnya kepedulian sosial di lingkungan sekitar.⁶

Dalam dinamika sosial masyarakat, syariat Islam berperan sebagai acuan normatif yang mengatur interaksi antaranggota keluarga supaya tetap rukun dan saling menghargai. Islam memposisikan keluarga sebagai institusi sosial krusial yang bertanggung jawab atas kelangsungan garis keturunan, pembinaan akhlak, serta keseimbangan kehidupan komunal. Karenanya, apabila timbul penolakan hubungan keluarga—misalnya anak yang menjauhi orang tua atau sebaliknya karena pertengkaran, perselingkuhan, atau pelanggaran kaidah syariat Islam menawarkan prinsip silaturahmi, *birrul walidain* (bakti kepada orang tua), serta kewajiban saling memaafkan guna memulihkan relasi sosial yang rusak. Dari kacamata sosiologi hukum Islam, syariat bukan hanya sekadar regulasi formal, melainkan rangkaian nilai yang dinamis dan aktif di masyarakat untuk membentuk ketertiban sosial serta menangani perselisihan keluarga dengan cara damai. Dengan begitu, syariat Islam menjadi mekanisme

⁶ Maulana dan Muniruddin, "ANALISIS STUDI FENOMENOLOGI MENGENAI DINAMIKA PSIKOLOGIS ANAK SEBAGAI KORBAN DISFUNGSI KELUARGA AKIBAT PERSELINGKUHAN ORANG TUA," hlm. 621.

pengendali sosial yang memotivasi masyarakat mempertahankan ikatan kekeluargaan dan menjauhi pemutusan relasi yang berpotensi merusak struktur sosial.⁷

Dalam studi tentang penolakan ikatan keluarga dari anak terhadap ibunya disebabkan perselingkuhan, pertentangan antara norma keagamaan dan dinamika emosi sosial menjadi elemen kunci yang membentuk perilaku dalam lingkungan keluarga. Dari sudut pandang sosiologi fiqih Islam, ajaran agama menekankan kewajiban mempertahankan relasi kekeluargaan (silaturahmi) serta menghormati orang tua (birrul walidain), sehingga sikap menolak hubungan keluarga dianggap melawan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, di satu sisi, perasaan sosial seperti kekecewaan, kemarahan, rasa malu, luka batin, dan runtuhnya kepercayaan akibat perselingkuhan sering memicu anak untuk menjauhkan diri atau memutuskan hubungan dengan ibunya. Situasi semacam ini menggambarkan gesekan antara standar ideal keagamaan dengan kenyataan emosional yang ada di kehidupan bermasyarakat. Secara aplikatif, syariat Islam tidak hanya dilihat sebagai pedoman normatif semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kebudayaan, serta aspek psikologis para pihak yang terlibat konflik keluarga.

Pertentangan tersebut juga bisa di artikan sebagai wujud ketidakberfungsian sosial di keluarga, di mana perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kaidah agama dan etika sosial masyarakat, sehingga menciptakan cap negatif bagi pelakunya maupun seluruh

⁷ Atho Mudzhar, *Pendekatan studi islam: dalam teori dan praktek*, hlm. 43-44.

keluarga. Anak yang menghadapi beban emosional dari sikap ibunya cenderung kehilangan panutan ideal dan mengalami keguncangan kepercayaan pada ikatan keluarga. Dalam lingkungan masyarakat Islam, perbuatan perselingkuhan sering dianggap sebagai penyimpangan moral yang tidak hanya merusak relasi suami-istri, tapi juga mengganggu interaksi sosial antaranggota keluarga. Maka, penolakan ikatan keluarga dalam kajian ini dapat dimaknai sebagai tanggapan emosional sekaligus mekanisme respons sosial terhadap pelanggaran norma keagamaan yang muncul di dalam keluarga.⁸

Suatu fenomena permasalahan sosial yang terjadi di Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, menjadi sorotan yang menarik untuk dikaji. Fenomena tersebut berupa tindakan seorang anak yang memutus hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya akibat konflik keluarga, khususnya karena ibunya berselingkuh dan kemudian menikah kembali. Peristiwa ini menunjukkan adanya dampak serius terhadap kondisi psikologis dan mental anak, di mana ketenangan batin, rasa aman, serta kasih sayang yang seharusnya diperoleh dari lingkungan keluarga justru tidak lagi dirasakan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan rasa kecewa, marah, dan hilangnya kepercayaan anak terhadap orang tuanya, sehingga hubungan emosional di dalam keluarga menjadi renggang bahkan terputus. Dalam kehidupan sosial, keluarga memiliki fungsi penting sebagai tempat pembentukan karakter, pemberian kasih sayang, serta perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Namun, ketika terjadi perselingkuhan dan

⁸ Huzaini dan Putera, "Resolusi Konflik Sosial dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Sosiologi dan Antropologi," hlm. 273-274.

perubahan struktur keluarga akibat pernikahan kembali, situasi tersebut dapat memengaruhi stabilitas hubungan antaranggota keluarga, terutama terhadap anak yang merasakan secara langsung dampak dari konflik tersebut. Tidak sedikit anak yang akhirnya memilih menjaga jarak, menolak komunikasi, bahkan enggan tinggal serumah dengan orang tuanya karena merasa terluka secara batin. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan yang berkepanjangan serta memengaruhi kehidupan sosial anak di lingkungan masyarakat.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Fenomena penolakan ikatan keluarga dari anak terhadap ibunya menjadi perwujudan perselisihan sosial di lingkungan keluarga, yang terlihat dari pergeseran dinamika relasi di antara mereka. Pada kajian ini, penolakan hubungan keluarga tercermin dari pilihan anak untuk tidak tinggal bersama ibunya, memutuskan kontak, sampai menyangkal peran ibunya dalam keluarga, terutama dipicu oleh perselingkuhan. Keadaan ini mengindikasikan retaknya ikatan emosional beserta lenyapnya rasa hormat dan kepercayaan anak kepada ibunya. Dari kacamata sosiologi syariat Islam, perilaku itu bukan hanya urusan individu, melainkan gejala sosial yang dibentuk oleh norma keagamaan, etika moral, serta konteks masyarakat. Perselingkuhan dianggap sebagai penyimpangan dari standar keluarga dan doktrin agama, yang memicu perasaan malu, kekecewaan, kemarahan, serta beban psikis

⁹ “Wawancara kepada EL dari anak bapak DA,” 19 Mei 2026.

pada anak, sehingga akhirnya memicu sikap menolak hubungan keluarga.¹⁰

Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan lemahnya fungsi keluarga sebagai lingkungan utama dalam memberikan pendidikan moral dan emosional bagi anak. Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan, serta pembentukan nilai-nilai kehidupan. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik akibat konflik internal orang tua, anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat, tokoh keluarga, dan lembaga terkait agar dampak negatif yang dialami anak tidak berlanjut dan dapat diminimalkan melalui pendekatan psikologis dan sosial yang tepat.¹¹

Berdasarkan pada Surat An-Nisa ayat 1 yaitu:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Penelitian ini memiliki urgensi akademis untuk menganalisis efektivitas internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam memitigasi krisis moralitas keluarga. Melalui studi kasus di Desa Pening, penelitian ini bertujuan menyajikan deskripsi ilmiah mengenai dialektika antara

¹⁰ “Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat Desa Pening, Pada 19 Mei 2026.”

¹¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan.*, hlm. 110 111.

pemahaman normatif hukum Islam dengan praktik sosial (*living law*). Fokus utamanya adalah mengevaluasi apakah hukum Islam diimplementasikan sebagai instrumen resolusi konflik atau justru tereduksi oleh reaksi sosiologis dan eskalasi emosional masyarakat dalam merespons fenomena perselingkuhan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orangtua akibat perselingkuhan di Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tua akibat perselingkuhan yang terjadi di desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah guna menjawab rumusan masalah diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena terjadinya penolakan hubungan keluarga dari anak kepada ibunya akibat perselingkuhan di desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis penolakan hubungan keluarga dari anak kepada ibunya akibat perselingkuhan ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam

¹² Luthfi dkk., "The existence of Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law: A Living Law Perspective," hlm. 148.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini diantisipasi mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di ranah sosiologi hukum Islam. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang dinamika interaksi keluarga dari sudut pandang hukum Islam, khususnya fenomena putusnya ikatan keluarga yang dipicu oleh perselingkuhan. Di samping itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang hendak mengeksplorasi isu serupa dengan metode atau perspektif yang berbeda

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi mempertahankan keharmonisan keluarga, sekaligus efek buruk perselingkuhan terhadap ikatan emosional antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mampu menanggapi persoalan rumah tangga dengan lebih arif, selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Bagi Keluarga yang Mengalami Konflik

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan refleksi bagi keluarga yang mengalami konflik serupa, agar tidak mengambil keputusan ekstrem seperti memutus hubungan

keluarga, serta mendorong penyelesaian masalah melalui cara yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur akademik yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam konteks hubungan keluarga dan problematika sosial yang berkembang di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana perselingkuhan orang tua memengaruhi komunikasi anak dalam keluarga. Hasil ditemukan bahwa konflik setelah perselingkuhan sering memicu penarikan diri anak dari interaksi keluarga, adanya jarak emosional, dan kesulitan anak mengekspresikan perasaan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa proses pemulihan komunikasi membutuhkan keterbukaan, empati, dan upaya memperbaiki relasi keluarga pasca krisis.

1. Judul Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo) Marsanda Putri, 2024
Penelitian adalah proses ilmiah yang berlandaskan pada pendekatan metodis, sistematis, serta pola berpikir khusus. Tujuannya adalah mengeksplorasi satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis mendalam, disertai pemeriksaan teliti terhadap fakta-fakta hukum terkait. Hal ini dilakukan guna menemukan solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam fenomena tersebut. Persamaannya

terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum sebagai pisau analisis untuk melihat fenomena sosial dalam keluarga serta menyoroti aspek kesadaran dan kepatuhan hukum dalam hubungan orang tua dan anak.

Selain itu, kesamaan juga terlihat pada metode penelitian yang cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomena empiris di masyarakat, seperti pola interaksi keluarga dan dampak konflik rumah tangga terhadap hubungan sosial antar anggota keluarga. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemenuhan hak anak pasca perceraian, tanggung jawab orang tua, serta aspek perlindungan hukum terhadap anak, maka penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena pemutusan hubungan keluarga yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua akibat perselingkuhan. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek normatif atau pemenuhan hak, tetapi lebih menekankan pada dinamika sosial, konflik moral, serta perubahan nilai dalam keluarga yang dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan dimensi baru berupa analisis terhadap faktor emosional, sosial, dan keagamaan yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan tersebut, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.¹³

¹³ Odi, Mas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Perselingkuhan." *Jurnal Keislaman Terateks* 9.2 (2024):hlm. 75-76

2. Skripsi Muhammad Sholihin (2023) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja, Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat),. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan fundamental dengan rencana penelitian Anda dalam hal objek materiil, yaitu sama-sama mengkaji fenomena pemutusan hubungan (baik hubungan waris maupun keluarga) antara anak dan orang tua. Kedua penelitian ini juga menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai pisau analisis untuk meninjau keabsahan atau pandangan agama terhadap tindakan pemutusan tersebut. Perbedaan mendasar terletak pada latar belakang penyebab dan perspektif sosiologis yang digunakan. Skripsi Muhammad Sholihin berfokus pada pemutusan hak waris yang disebabkan oleh pelanggaran aturan adat Semendo, di mana seorang anak *Tunggu Tubang* (anak perempuan tertua) kehilangan haknya karena tidak menetap di rumah orang tua setelah menikah. Sementara itu, penelitian Anda lebih spesifik meninjau pemutusan hubungan dari sisi Sosiologi Hukum Islam dengan penyebab yang bersifat personal dan moral, yaitu akibat perselingkuhan. Perbedaan lainnya terletak pada cakupan dampaknya; skripsi tersebut menitikberatkan pada aspek hukum kewarisan mayorat, sedangkan penelitian Anda tampaknya lebih luas mencakup aspek hubungan

kekeluargaan secara sosiologis dan sanksi sosial atau hukum yang timbul akibat konflik moral (perselingkuhan) tersebut.¹⁴

3. Skripsi oleh Resti Yuhanita dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)" (2022) yang menyimpulkan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi menjadi pemicu utama perceraian.

Persamaan antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada objek material yang dikaji, yakni fenomena perceraian pada keluarga pekerja migran atau TKW serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Seluruh literatur tersebut juga sepakat bahwa perceraian membawa konsekuensi negatif, baik bagi keharmonisan keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus atau aspek yang diteliti. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab perceraian dan aspek psikologis tumbuh kembang anak secara umum, penelitian ini secara khusus menekankan pada implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian pada keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kendal. Selain itu, penelitian ini menyertakan analisis komparatif mengenai

¹⁴ Sholihin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)."

mekanisme perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia untuk memberikan gambaran solusi hukum yang lebih komprehensif.¹⁵

4. Judul Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo) Marsanda Putri, 2024
Penelitian adalah proses ilmiah yang berlandaskan pada pendekatan metodis, sistematis, serta pola berpikir khusus. Tujuannya adalah mengeksplorasi satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis mendalam, disertai pemeriksaan teliti terhadap fakta-fakta hukum terkait.

Hal ini dilakukan guna menemukan solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam fenomena tersebut. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum sebagai pisau analisis untuk melihat fenomena sosial dalam keluarga serta menyoroti aspek kesadaran dan kepatuhan hukum dalam hubungan orang tua dan anak. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada metode penelitian yang cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomena empiris di masyarakat, seperti pola interaksi keluarga dan dampak konflik rumah tangga terhadap hubungan sosial antar anggota keluarga. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemenuhan hak anak pasca perceraian, tanggung jawab orang tua, serta aspek perlindungan hukum

¹⁵ Afifah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)."

terhadap anak, maka penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena pemutusan hubungan keluarga yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua akibat perselingkuhan. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek normatif atau pemenuhan hak, tetapi lebih menekankan pada dinamika sosial, konflik moral, serta perubahan nilai dalam keluarga yang dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan dimensi baru berupa analisis terhadap faktor emosional, sosial, dan keagamaan yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan tersebut, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.¹⁶

5. Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Usariyah) edisi 2026, artikel berjudul "Putusnya Hubungan Anak dengan Orang Tua Akibat Perceraian: Studi Kasus di Jember" menerapkan metode penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, pendekatan deskriptif bertujuan memberikan paparan komprehensif mengenai kondisi hukum yang sedang berlaku di suatu lokasi dan waktu tertentu di kalangan masyarakat. Persamaan tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti hubungan hukum dan sosial dalam institusi keluarga, khususnya terkait konflik internal keluarga dan dampaknya terhadap relasi antar anggota keluarga. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas

¹⁶ Putri, Marsanda. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)."

sosial, serta penggunaan metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada fenomena empiris di masyarakat. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya adalah pada subjek penelitian serta penekanan pada masalah yang lebih terfokus. Penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi fenomena pemutusan ikatan keluarga oleh anak terhadap orang tua akibat perselingkuhan suatu topik yang masih jarang dibahas dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga menganalisis faktor moral, sosial, dan religius yang membentuk perilaku anak tersebut, beserta perspektif hukum Islam terhadap fenomena itu dalam kerangka relasi keluarga. Dengan begitu, kajian ini memberikan kontribusi orisinal (novelty) pada pemahaman dinamika keluarga, terutama bentuk penolakan anak terhadap pelanggaran norma agama dan sosial oleh orang tua, di mana keduanya telah menikah dan memiliki anak keturunan.¹⁷

6. Jurnal Achmad Thorik, Sayehu, Muhamad Iqbal Sugandi, & Fikri Prasetya. (2025). *Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum Islam*. *Jurnal Studi Islam*. Penelitian tersebut menerapkan metode kualitatif deskriptif bersifat eksploratif serta analitis. Pilihan metode ini dimaksudkan untuk menyelami isu perceraian pada keluarga Muslim di Indonesia melalui pemeriksaan normatif atas hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti adanya kesenjangan antara nilai ideal dalam hukum Islam dengan praktik sosial di lapangan, di mana faktor-faktor

¹⁷ Baswedan dkk., "PUTUSNYA HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANGTUA KARENA PERCERAIAN

seperti perselingkuhan, kegagalan komunikasi, dan perubahan nilai sosial menjadi penyebab utama terjadinya disharmoni keluarga. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian dalam file lebih menitikberatkan pada fenomena perceraian secara umum di kalangan keluarga Muslim Indonesia dengan pendekatan kepustakaan. Sementara itu, penelitian Anda lebih spesifik dan mendalam karena berfokus pada kasus pemutusan hubungan keluarga dari anak kepada orang tua yang disebabkan oleh perselingkuhan. Dengan demikian, penelitian Anda tidak hanya mengkaji hubungan suami-istri, tetapi juga memperluas analisis pada relasi anak dan orang tua dalam perspektif sosiologi hukum Islam, sehingga memiliki kebaruan dalam melihat dampak perselingkuhan terhadap struktur hubungan keluarga yang lebih luas, bukan hanya pada perceraian pasangan suami-istri.